

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tindakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi” agar dapat terarah dan tidak menyimpang, maka dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁹⁸

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹ Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.¹⁰⁰

Sedangkan fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh

⁹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 2.

⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

¹⁰⁰ Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁰¹

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang dituju. Liang Gie¹⁰² menjelaskan bahwa pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari, sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif dengan ilmu hukum yang teoritis.¹⁰³

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan hukum normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰⁴ Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat internasional, sehingga memudahkan penulis untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan dan hubungannya dengan prinsip non intervensi.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Liang gie, *Ilmu Politik :Suatu Pembahasan tentang pengertian, kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

¹⁰³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju : Bandung, 2008, hlm.80

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

3.3. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.¹⁰⁵ Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁰⁶ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implikasi dari tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan dan hubungannya dengan prinsip non intervensi. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian¹⁰⁷, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁰⁸ yang terdiri dari :
 - a. Prinsip Hukum Umum
 - b. Piagam Peserikatan Bangsa-Bangsa
 - c. *Convention on the Supression of Terrorist Bombing (1997)*
 - d. *Convention on the Supression of Financing Terrorism (1999)*
 - e. Resolusi PBB
 - f. Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional

¹⁰⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit.*, hlm. 86.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Umu IImy, *Metodologi Penelitian dari Konsep Ke Metode : Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000, hlm.35.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm.52.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁰⁹ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹¹⁰

3.4. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional.¹¹¹ Studi kepustakaan dilakukan penulis dengan membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian dalam skripsi ini.

3.4.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperoleh telah terkumpul, maka berikutnya yang dilakukan adalah data tersebut diolah agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Op.cit.*, hlm.41.

¹¹¹ *Ibid.*

diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.¹¹² Pengolahan data dilakukan melalui tahap - tahap sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

3.5. Analisis Data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.¹¹³

¹¹² Umu Hilmy, *Metodologi Penelitian dari Konsep Ke Metode : Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian Loc.cit.*,

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.cit.*, hlm.127.